



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 204 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN IMAM BESAR MASJID AGUNG SYUHADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2021-2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah pada Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berhubung imam Besar Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar an. **SAYYID AHMAD FAUZI DJAFAR AL MAHDALI** telah wafat maka dianggap perlu untuk menunjuk dan menetapkan pengganti imam;
- c. bahwa nama yang diusulkan oleh Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar dianggap cakap dan mampu untuk diangkat selaku Imam Besar sesuai syari'at islam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Islam, Perguruan Islam Swasta, Pembangunan Rehabilitasi Mesjid/Mushallah dan Makam Sejarah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara **SAYYID AHMAD FADL JAFAR AL MAHDALI** sebagai Imam Besar Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2021 – 2025.
- KEDUA : Imam Besar Masjid Agung Syuhada tersebut pada diktum kesatu diberikan Insentif sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan dibayarkan pertriwulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember.
- KETIGA : Tugas Imam sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah mengkoordinir kegiatan Ibadah dan kegiatan keagamaan serta kegiatan kemasyarakatan pada Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

